

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat dua jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara garis besar perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, yaitu didalam operasional bank konvensional menggunakan mekanisme bunga, sedangkan dalam operasional bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan mekanisme yang dianjurkan menurut hukum agama Islam.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Merujuk pada Prinsip syariah berdasarkan Pasal 1 ayat 12 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Prinsip Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(Sudarsono, 2008) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha intinya memberikan pelayanan kepada nasabah dengan produk operasional bank syariah dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.

Sejak mulai dikembangkannya prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan. Menurut data Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai periode Desember 2018, menunjukkan total aset perbankan syariah baru mencapai 5,96% dari total nilai aset perbankan secara nasional. Namun begitu pemerintahan Indonesia telah mendukung pengembangan keuangan syariah di dalam negeri dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menerbitkan regulasi terkait, dan menyediakan berbagai layanan berbasis syariah. Hal tersebut membuat negara Indonesia mampu untuk berada di urutan ke-10 dari 131 negara Islam lainnya.



Gambar 1.1 10 Negara dengan Perkembangan Pasar Keuangan Syariah Tercepat

Islamic Finance Development Report 2018 dari Thomsom Reuther menunjukkan Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia. Indonesia berada ditingkat ke-10 dari 131 negara dalam *Islamic Finance Dveopment Index 2018* dengan Skor 50 poin. Malaysia menduduki peringkat pertama di daftar ini dengan skor 132. Posisi kedua ditempati Bahrain dengan skor 74. Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan skor 71. Pakistan di posisi keempat dengan skor 59 sedangkan Arab Saudi di posisi kelima dengan skor 56. Ada lima indikator yang menjadi pertimbangan dalam IFDI ini. Indikator-indikator tersebut adalah perkembangan kuantitatif, pengetahuan, tata kelola, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan kesadaran (*awareness*) terhadap keuangan syariah. Sumber:(databoks.katadata.co.id). Diposting tanggal 14 Mei 2019, 13.00 WIB, Diakses 17 September 2019 | 10:02WIB.

Adanya Perbankan dengan sistem syariah di Indonesia bertujuan untuk melayani masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang bertransaksi secara syar'i dalam kegiatan perbankan. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem operasi layanan perbankan syariah. Pentingnya diadakan sosialisasi tentang mekanisme perbankan syariah, agar masyarakat Indonesia lebih mengenal dan memahami prinsip syariah dalam kegiatan perbankan yang sesuai tuntunan agama Islam.

Menurut (Ismail, 2010) Bank berdasarkan syariat Islam merupakan lembaga perbankan yang sistem operasionalnya mengikuti tatacara usaha dan

perjanjian usaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil atau imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya adalah akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah*, adalah akad perjanjian kerjasama usaha dimana pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) dengan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*), keuntungan dibagi sesuai dengan tingkat bagi hasil yang disepakati sejak awal perjanjian. (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014). Penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan Akad *mudharabah* salah satunya pada produk deposito *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian awal. Menurut (Muhammad,2002) Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh *shahibul maal* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Perkembangan jumlah dana deposito *mudharabah* pada bank syariah tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan jumlah deposito *mudharabah* karena pada umumnya, masyarakat menginvestasikan danannya pada bank syariah khususnya deposito *mudharabah*

dengan dipengaruhi motif untuk mendapat keuntungan namun tidak melanggar aturan agama islam, sehingga tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank umum syariah kepada nasabah akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah deposito *mudharabah* yang akan dihimpun oleh bank syariah. Karena dengan adanya tingkat bagi hasil yang tinggi maka akan menarik para nasabah untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah khususnya deposito *mudharabah*.

Menurut (Wirosa, 2011) Tingkat bagi hasil adalah sistem pembagian laba hasil usaha antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) yang diterapkan dalam perjanjian awal, dimana tingkat bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Penelitian yang dilakukan (Wulansari, 2015) dan (Marifat, 2016) menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdaliah, 2018) dan (Rahayu, 2018) menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Gubiananda, 2019) menunjukkan hal lain bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Selain faktor tingkat bagi hasil. Likuiditas juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dana deposito *mudharabah*.

Likuiditas merupakan rasio pengukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut (Zaini, 2014) Likuiditas bank syariah adalah kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi aset likuiditas adalah kemampuan bank untuk mengubah asetnya

menjadi bentuk tunai. Faktor likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan salah satu rasio untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan. Tingginya rasio FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Muhammad, 2009).

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menghimpun dananya pada deposito *mudharabah*. Dalam penelitian yang dilakukan (Anisah, 2015) dan (Sholikah, 2018) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan (Gubiananda, 2019) dan (Ruslizar, 2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriani, 2019) dan (Yanti, 2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah dana deposito *mudharabah* adalah ukuran perusahaan (bank).

Ukuran Bank merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya bank menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total modal (Basyid 2007:122). Ukuran bank sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penelitian yang dilakukan

(Setyawati, 2016) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdaliah, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Ukuran bank jika di ukur dengan besarnya total aset yang dimiliki bank adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan nasabah dalam memberikan dananya kepada pengelola dana. Pada umumnya nasabah menginvestasikan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran bank, maka nasabah cenderung menginvestasikan dananya lebih besar karena nasabah akan merasa aman dalam menyimpan dananya sekaligus mendapat keuntungan lebih besar. (Anisah, 2015).

Selain faktor tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, likuiditas, dan ukuran bank, jumlah kantor pelayanan bank syariah juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*. Jumlah kantor merupakan indikasi cakupan jaringan layanan bank umum syariah terhadap masyarakat yang dapat memudahkan akses terhadap bank umum syariah.

Menurut (Juniarty, 2016) Jumlah kantor adalah banyaknya kantor pelayanan akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan perbankan. Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank itu sendiri dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak jumlah kantor layanan yang dimiliki maka akan semakin banyak pula masyarakat yang akan menghimpun dananya pada deposito *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan (Rachman, 2013); (Abdaliah, 2018), dan (Gubiananda, 2019) menunjukkan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif

signifikan terhadap deposito *mudharabah*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Hermuningsih, 2007) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah kantor bank syariah terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* bank syariah.

Penelitian yang dilakukan (Abdaliah, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* sedangkan tingkat suku bunga bank konvensional tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI selama 4 periode yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Ukuran Bank, dan Jumlah Kantor, untuk menguji pengaruhnya terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* dengan menggunakan data *time series* dalam periode pengamatan triwulan I tahun 2018 sampai dengan triwulan IV tahun 2019, sehingga hasil yang didapat akan lebih menggambarkan situasi perbankan syariah pada saat ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?

3. Bagaimana pengaruh ukuran bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah kantor layanan bank syariah terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah?

1.3. Pembatasan Masalah

Kegiatan operasional perbankan syariah secara garis besar terdiri dari penyaluran dana, penghimpunan dana, dan penyedia jasa keuangan. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat khususnya produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah*, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode triwulan I tahun 2018 sampai dengan triwulan IV tahun 2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah kantor layanan bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mempunyai harapan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pembaca khususnya dibidang Perbankan Syariah mengenai pengaruh pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, likuiditas, ukuran bank dan jumlah kantor pelayanan bank syariah terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Bank Syariah

Sebagai bahan informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi, guna mengevaluasi perkembangan sistem perbankan syariah mengenai deposito *mudharabah*.

- b) Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi nasabah bank terutama terkait dengan produk deposito *mudharabah*.